

Deradikalisasi Penanganan Terorisme Secara Terintegrasi Di Indonesia

Moh. Djafar Shodiq* Moh. Ismed**

*Universitas Jayabaya

**Universitas Jayabaya

ARTICLE INFO

Keywords:
Deradikalisasi,
Terorisme,
Tindak Pidana

Corresponding Author:
emdeshodiq@gmail.com

ABSTRACT

The deradicalization program is a program mandated by Law Number 5 of 2018 which is carried out in coordination with government institutions or institutions with targets being carried out on suspects, defendants, convicts, prisoners, ex-terrorism convicts, and people or groups who have been exposed to radical terrorism. The normative legal research method in this research used a methodological approach that is applied, namely the legal approach, conceptual approach, historical approach, and philosophical approach. Based on the results of this research that the application of the concept of deradicalization to perpetrators of criminal acts of terrorism in Indonesia since the issuance of Presidential Decree number 46 of 2010 concerning the National Agency for Combating Criminal Acts of Terrorism has been running but in the implementation of the deradicalization program it has not touched the substance of the root of the problem, namely efforts to stem the rate of radicalism. Deradicalization model that prioritizes reintegration such as counter terrorism, preventing radicalism, understanding comparisons, avoiding hate provocations, hostility in the name of religion, preventing people from being indoctrinated, and community participation rejecting terrorism.

Program deradikalisasi merupakan Program yang diamanati oleh Undang-undang Nomor 5 Tahun 2018 dilaksanakan melalui koordinasi dengan lembaga atau institusi pemerintah dengan sasarannya yang dilakukan kepada tersangka, terdakwa, terpidana, narapidana, mantan narapidana terorisme, dan orang atau kelompok yang telah terpapar paham radikal terorisme. Metode penelitian hukum normatif dalam penelitian ini menggunakan pendekatan metodologis yang diterapkan yaitu pendekatan undang-undang, pendekatan konseptual, pendekatan historis, dan pendekatan filosofis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan konsep deradikalisasi terhadap pelaku tindak pidana terorisme di Indonesia sejak terbitnya Perpres nomor 46 tahun 2010 tentang Badan Nasional Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme telah berjalan namun dalam pelaksanaan program deradikalisasi belum menyentuh substansi akar permasalahan ialah upaya untuk membendung laju radikalisme. Model deradikalisasi yang mengedepankan reintegrasi seperti counter terorisme, cegah radikalisme, perbandingan paham, mengelak dari provokasi kebencian, permusuhan atas nama agama, cegah masyarakat dari indoktrinasi, dan partisipasi masyarakat tolak terorisme.

PENDAHULUAN

Gejala kekerasan sosial seperti tawuran remaja, tawuran antar kampung, pembakaran rumah, atau pengeboman yang mengarah pada aksi terorisme dan radikalisme. Di antara faktor tersebut dipicu oleh paham-paham ajaran keagamaan yang menyimpang sehingga melahirkan tindakan radikalisme atas nama agama. Pengaruh masuk dan berkembangnya paham-paham ajaran keagamaan yang menyimpang adalah juga sebagai ancaman yang harus diantisipasi oleh Pemerintah.

Ancaman yang berbasiskan ideologi transnasional telah masuk melalui penetrasi atau infiltrasi budaya dan agama (transcendental). Ideologi religius transnasional menghendaki terjadinya perubahan revolusioner dalam rangka pencapaian tujuan cita-cita mendirikan suatu negara berdasarkan paham keagamaan yang dianutnya.

Terorisme merupakan sebuah kejahatan luar biasa (*extra ordinary crimes*) yang memerlukan penanganan ekstra keras semua instansi, baik pemerintah maupun swasta yang fokus dengan perannya masing-masing dalam penanganan terorisme dan peningkatan kerja sama yang sangat luas dari seluruh lapisan masyarakat (Chair, 2014). Dalam upaya pencegahan radikalisisasi, pemerintah melalui BNPT sebagai Badan yang diamanti oleh Undang-undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme ditugaskan untuk mengembangkan program deradikalisisasi.

Program deradikalisisasi adalah suatu proses yang terencana, terpadu, sistematis, dan berkesinambungan yang dilaksanakan untuk menghilangkan atau mengurangi dan membalikkan pemahaman radikal terorisme yang telah terjadi (Oktadhika, 2020). Program yang diamanati oleh undang-undang tersebut dilaksanakan melalui koordinasi dengan lembaga atau institusi pemerintah dengan sasarannya yang dilakukan kepada tersangka, terdakwa, terpidana, narapidana, mantan narapidana terorisme, dan orang atau kelompok yang telah terpapar paham radikal terorisme.

Program deradikalisisasi yang dilakukan sesuai dengan undang-undang adalah dengan melalui tahapan Identifikasi dan penilaian, rehabilitasi, reedukasi, dan reintegrasi sosial. Dengan demikian, program deradikalisisasi membutuhkan sumber daya yang optimal untuk mendukung keberhasilan deradikalisisasi.

Program deradikalisisasi di Indonesia telah mengalami banyak perubahan sesuai dengan wawasan baru dan evaluasi menyeluruh baik dari tahanan teroris maupun persepsi masyarakat umum terhadap pro-

gram tersebut sejak tahun 2006. Sebelum implementasi program berbasis ilmu perilaku pada tahun 2015, deradikalisisasi disampaikan melalui debat kontraideologi antara ulama yang diangkat dan tahanan teroris (Sukabdi, 2015). Program kontraideologi dengan sendirinya dianggap tidak efektif karena tingkat residivisme yang tinggi sehingga hanya diterima oleh sedikit penerima manfaat (Osman, 2014).

Kepala BNPT tersebut menyatakan bahwa program deradikalisisasi Indonesia berfokus pada pelaksanaan diskusi keagamaan dengan ulama moderat yang ditunjuk dan metode ini mirip dengan yang digunakan oleh negara-negara tetangga lainnya di Asia Tenggara (Mbai, 2014). Namun, program tersebut dikritik oleh masyarakat umum, dan tidak tersedianya catatan yang layak untuk tujuan evaluasi. Sehingga sampai saat ini kami belum bisa menyimpulkan secara yakin aspek-aspek apa saja yang efektif dari program tersebut dan aspek-aspek apa saja yang perlu ditingkatkan. Menurut sumber lain, program awal dilakukan melalui sistem trial and error, dengan tingkat residivisme sebagai ukuran keberhasilannya (Hearne & Laiq, 2010).

Merujuk pada Laporan Tahunan Deradikalisisasi Badan Nasional Penanggulangan Terorisme tahun 2016, akademisi masih berjuang untuk mengumpulkan data yang berarti dari program yang sedang berjalan karena tidak ada data sistematis yang tercatat sampai saat itu. Pendataan para tahanan teroris sebelumnya hanya terfokus pada data identifikasi, yang mengukur berbagai indikasi keterlibatan tahanan dalam terorisme seperti komitmen terhadap kelompok jihad, dukungan terhadap demokrasi, identifikasi diri dengan jihad kekerasan, dan dukungan terhadap ISIS.

Program deradikalisisasi yang saat ini sedang dilakukan di Lapas-Lapas Indonesia. Beberapa perubahan dilakukan pada kegiatan diskusi kelompok terfokus: Alih-alih satu diskusi tentang ajaran agama, ada tiga diskusi berturut-turut yang membahas ekspresi emosional, fleksibilitas kognitif, dan agama dalam kehidupan sipil yang demokratis. Penambahan intervensi psikologis awal ini didasarkan pada elemen deradikalisisasi yang diusulkan Kruglanski et al. (2011), dengan fokus khusus pada elemen motivasi, yang terdiri dari dua bagian: berbagi pengalaman emosional (Rime, 2009) dan pemecahan masalah pelatihan (Vandekerckhove, et al., 2009).

Reintegrasi sosial merupakan tahap akhir proses deradikalisisasi kepada narapidana terorisme yang akan bebas atau yang telah melaksanakan deradikalisisasi. Kebijakan Reintegrasi sosial merupakan tahap dera-

dikalisisasi yang berupaya menguatkan rasa percaya diri dan peningkatan pemahaman dalam berinteraksi kepada masyarakat. Hal tersebut diupayakan agar para narapidana ini tidak kembali lagi ke dalam jaringan terorisme.

Selain itu tahapan reintegrasi sosial juga berisi mengenai peningkatan keterampilan untuk dapat hidup mandiri dan menghidupi keluarganya. Penguatan keterampilan tersebut sangat penting diberikan agar para narapidana ini tidak kesulitan mencari nafkah untuk dirinya sendiri dan keluarganya tanpa bergantung ke kelompok jaringan terorisme. Sehingga, ketika keluar dari lembaga pemsayarakatan para narapidana ini akan mendapatkan kehidupan kembali dengan bersikap moderat dan kompetitif.

Namun, implementasi dari reintegrasi sosial hingga saat ini belum menunjukkan hasil yang optimal. Ketidakberhasilan pembinaan terhadap para narapidana teroris dapat dilihat pada banyak residivis yang mengulangi kembali perbuatannya. Doktrin yang dianut oleh narapidana terorisme sulit dihilangkan meskipun ia telah menjalani pembinaan di dalam lembaga pemsayarakatan.

Hal ini ditandai dengan masih adanya satu kasus menarik yang bisa dicermati, yaitu tentang Ismarwan eks narapidana terorisme yang kembali tertangkap karena melakukan aksi terorisme pada bulan November 2019. Ismarwan adalah eks narapidana terorisme yang telah melaksanakan seluruh program deradikalisasi yang dilaksanakan oleh BNPT.

Ismarwan bebas pada tahun 2015 Ismarwan bebas dan mendapatkan dana bantuan dari pemerintah sebesar 10.0000 Juta Rupiah, kemudian Dilanjutkan pada tahun 2017 dengan nominal yang sama. Lalu pada tahun 2018 Direktorat Deradikalisasi BNPT menggandeng Kementerian Sosial RI, dan Ismarwan kembali mendapatkan bantuan modal kewirausahaan sebesar Rp.15.000.000, yang dilanjutkan lagi pada tahun 2019 sebesar Rp.5.000.000. Selain itu Ismarwan sering mengikuti acara dalam program deradikalisasi dan wawasan kebangsaan tetapi kemudian ia kembali mengikuti pelatihan militer yang diselenggarakan oleh Kelompok JAD di Aceh Utara.

Selain itu, tidak optimalnya program deradikalisasi di Indonesia ditandai dengan adanya sebuah survey yang menyatakan bahwa hanya terdapat 30 persen saja narapidana terorisme yang berubah setelah dilakukan deradikalisasi. Survey ini dilakukan oleh Ali Abdullah Wibisono seorang pakar terorisme dari Universitas Indonesia. Padahal, di dalam program deradikalisasi sendiri terdapat kebijakan reintegrasi sosial bagi para narapidana terorisme. Reintegrasi

sosial tersebut merupakan tahap krusial yang dapat mempengaruhi sikap dan perubahan kepada narapidana terorisme untuk berubah.

Permasalahan aktualisasi dalam konsep deradikalisasi dan pembebasan narapidana teroris hingga saat ini belum menunjukkan hasil yang optimal. Ketidakberhasilan reintegrasi sosial terhadap para narapidana teroris dapat dilihat pada banyak residivis yang mengulangi kembali perbuatannya. Doktrin yang dianut oleh narapidana terorisme sulit dihilangkan meskipun ia telah menjalani pembinaan di dalam lembaga pemsayarakatan. Tidak atau belum adanya penanggulangan khusus terhadap narapidana terorisme justru menyuburkan dan memberikan ruang bagi perkembangan paham-paham radikal di dalam lembaga pemsayarakatan

METODOLOGI PENELITIAN

Metode penelitian hukum normatif dalam penelitian ini menggunakan pendekatan metodologis yang diterapkan yaitu pendekatan undang-undang, pendekatan konseptual, pendekatan historis, dan pendekatan filosofis. Pendekatan undang-undang adalah pendekatan yang menggunakan peraturan perundang-undangan. Sedangkan pendekatan yuridis normatif merupakan pendekatan yang menggunakan konsepsi legis positivis. Konsepsi ini memandang hukum sebagai suatu sistem normatif yang berdiri sendiri dan tertutup dari kehidupan masyarakat. Dalam penelitian ini data yang digunakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tertier. Untuk analisis data dilakukan dengan metode analisis normatif kualitatif.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

PROGRAM DERADIKALISME DI INDONESIA

Program deradikalisasi di Indonesia terdiri dari berbagai pendekatan yang ditujukan untuk para narapidana terorisme. Salah satu pendekatannya adalah dengan mengubah interpretasi para narapidana terorisme tentang makna jihad dan konsep takfir. Pendekatan lain adalah menjauhkan individu dari kelompok narapidana terorisme. Pendekatan ketiga adalah membantu mengintegrasikan kembali individu tersebut ke dalam masyarakat normal.

Program deradikalisasi ini menargetkan ideologi narapidana terorisme yang dipegang oleh individu dan banyak program berusaha untuk memberikan insentif ekonomi dan bantuan sosial kepada peserta program. Program deradikalisasi yang ditujukan kepada para narapidana terorisme yang dipenjarakan berusaha untuk mengubah ideologi yang dipegang

oleh para narapidana terorisme ini dan pada akhirnya memungkinkan pembebasan dari penjara dan mengembalikan narapidana terorisme yang telah direhabilitasi kembali ke masyarakat normal. Sementara program deradikalisasi adalah fenomena yang relatif baru, individu telah lama melepaskan diri dari kelompok antisosial. Perbedaan utama antara deradikalisasi dan pelepasan (*disengagement*) dari organisasi teroris adalah bahwa pelepasan berarti bahwa individu telah meninggalkan kelompok tetapi belum tentu mengubah ideologinya.

Program deradikalisasi di penjara Indonesia saat ini dikembangkan dan dikelola secara lokal oleh kepala penjara dan konsisten dengan keadaan dan kemampuan penjara (Andrie, 2011). Berdasarkan penelitian lapangan yang dilakukan di beberapa Lapas dan Rutan di Indonesia, Andrie (2011) menyimpulkan bahwa sebagian besar Lapas tersebut tidak memiliki program khusus untuk merehabilitasi atau deradikalisasi narapidana teroris. Hanya dua Lapas yang dinilai memiliki program yang memadai: Lapas Porong (Surabaya) dan Lapas Semarang (Maliki, 2013).

Hasil dari program deradikalisasi Indonesia mengungkapkan ketidaksepakatan tentang keefektifannya. Meskipun beberapa penelitian telah menunjukkan bahwa penjara Indonesia dapat dinilai secara positif untuk inisiatif deradikalisasi mereka (Ranstorp, 2010), sebuah penelitian yang dilakukan oleh Horgan dan Braddock (2010) bahwasanya dalam penilaian inisiatif yang berfokus pada insentif moneter adalah "tidak akurat dan tentu saja terlalu dini untuk mempertimbangkan deradikalisasi yang sebenarnya.

Sebaliknya, setelah menganalisis program deradikalisasi penjara di Indonesia dalam hal tingkat pendidikan ulang agama dan tingkat pelembeagaan, Eckard (2014) menyimpulkan bahwa "Indonesia memiliki tingkat pelembeagaan rendah hingga sedang dan tingkat pelembeagaan sedang. tingkat pendidikan ulang agama, yang menunjukkan tingkat efektivitas sedang secara keseluruhan".

REINTEGRASI TERORISME

Menurut Bahr (2012) bahwa reintegrasi dapat didefinisikan sebagai proses transisi ke masyarakat, menyesuaikan diri dengan kehidupan di luar penjara atau penjara, dan berusaha untuk mempertahankan gaya hidup bebas kejahatan.

Reintegrasi dapat membantu mewujudkan pembebasan atau deradikalisasi secara paling efektif tentang keadaan di mana orang menghentikan keterlibatan mereka dalam terorisme. Hal ini mirip dengan

keterlibatan untuk menjauh dari bentuk kekerasan yang merupakan proses kompleks yang didorong oleh beragam motivasi (Dalgaard-Nielsen, 2013).

Upaya untuk deradikalisasi atau membebaskan teroris dapat ditelusuri kembali setidaknya sejauh tahun 1970-an. (De Vito, 2014), program reintegrasi dipandang sebagai elemen kunci dalam upaya untuk meminimalkan residivisme terkait terorisme. Apalagi sementara sejarah baru-baru ini memang menunjukkan bahwa program reintegrasi khusus untuk teroris tidak selalu prasyarat untuk reintegrasi mereka yang sukses, peran perubahan tingkat struktural utama yang terjadi pada 1990-an.

Sementara program reintegrasi khusus untuk teroris umumnya dipandang perlu, hal ini dikarenakan kekhawatiran yang berulang, kurangnya evaluasi yang mendalam dan independen. Akibatnya, ada beberapa cara objektif untuk menilai apakah inisiatif ini berhasil, atau lebih efektif daripada yang lain. Bagaimana program reintegrasi mungkin berguna untuk dirancang (Mitchell, 2017) dan mengevaluasi program reintegrasi untuk teroris masih melebihi jumlah evaluasi yang sebenarnya dilakukan.

Pada dasarnya, program reintegrasi untuk teroris diupayakan untuk pembebasan, deradikalisasi, atau keduanya. Meskipun demikian, ada beberapa konsensus bahwa pembebasan dari terorisme memerlukan perubahan perilaku yang mengakibatkan individu tidak lagi berpartisipasi atau mendukungnya bentuk kekerasan politik. Deradikalisasi berorientasi kognitif, meliputi bertahap pembubaran pandangan dunia ekstremis yang melegitimasi dan mendorong kekerasan teroris (Horgan, 2010). Orang dapat melepaskan diri dari perilaku terorisme tanpa harus deradikalisasi dalam arti kognitif (Sukabdi, 2015). Selain itu, dan sangat menarik untuk program reintegrasi bahwa pembebasan juga dapat dimulai tanpa disengaja, misalnya dengan mengeluarkan seseorang dari kelompok teroris melalui penangkapan dan pemenjaraan (Ferguson, 2011).

Aspek sosial bertujuan reintegrasi ke dalam kehidupan normal para narapidana terorisme adalah dengan membekali sikap mental positif seperti toleransi, saling percaya, kerjasama, dan membekali keterampilan kerja. Proses deradikalisasi yang bertujuan untuk melenyapkan paham radikal memiliki kesesuaian dengan tujuan lembaga pemasyarakatan Indonesia, sebagai resosialisasi dan reintegrasi sosial yang mengandung makna perubahan dan kesadaran kelompok untuk membentuk kembali sikap dan perilaku narapidana dalam hubungannya dengan masyarakat

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian hasil dan pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa Penerapan konsep deradikalisasi terhadap pelaku tindak pidana terorisme di Indonesia sejak terbitnya Perpres nomor 46 tahun 2010 tentang Badan Nasional Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme telah berjalan namun dalam pelaksanaan program deradikalisasi belum menyentuh substansi akar permasalahan ialah upaya untuk membendung laju radikalisme. Model deradikalisasi yang mengedepankan reintegrasi seperti counter terorisme, cegah radikalisme, perbandingan faham, mengelak dari provokasi kebencian, permusuhan atas nama agama, cegah masyarakat dari indoktrinasi, dan partisipasi masyarakat tolak terorisme.

Pentingnya pelaksanaan program deradikalisasi terhadap terorisme di Indonesia, didasarkan pada kenyataan bahwa terorisme telah demikian marak dilakukan. Demikian menguatnya paham radikal yang mengatasnamakan ajaran agama, padahal justru bertentangan dengan ajaran agama. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) sebagai monitoring dan membuat peraturan pelaksanaannya terhadap Program deradikalisasi terhadap pelaku tindak pidana terorisme baik yang masih menjalani proses peradilan di rutan, maupun yang sedang menjalani putusan peradilan di Lapas dan mantan narapidana yang sudah kembali ke masyarakat guna kepentingan pengawasan.

REFERENSI

- Andrie, T. (2011). *Kehidupan di Balik Jeruji: Terorisme dan Kehidupan Penjara di Indonesia*. Jakarta: Institute for International Peace Building.
- Bahr, S.J., Davis, C., & Ward, C. (2012). The process of offender reintegration: Perceptions of what helps prisoners reenter society. *Criminology and Criminal Justice*, 13(4), 446-464. *in Some Muslim-Majority States*, Meeting Notes. NY: International Peace Institute. Accessed April (Vol. 2, p. 2016).
- Horgan, J., & Braddock, K. (2010). Rehabilitating the Terrorists?: Challenges in Assessing the Effectiveness of De-radicalization Programs. *Terrorism and Political Violence*, 22(2), 267-291.
- Kruglanski, A. W., & Fishman, S. (2009). Psychological factors in terrorism and counterterrorism: Individual, group, and organizational levels of analysis. *Social Issues and Policy Review*, 3(1), 1-44.
- Maliki. (2013). Implementasi Pembinaan Melalui Program Rehabilitasi dan Reintegrasi Sosial Bagi Narapidana Terorisme. *Jurnal Magister Hukum Udayana*, 2(2), 1-19.
- Mbai, A. (2014). *Dinamika baru jejaring teror di Indonesia*. Jakarta: AS Production Indonesia.
- Mitchell, S. (2017). Deradicalization: using triggers for the development of a US program. *Journal for Deradicalization*(9), 101-125.
- Oktadhika, L. (2020). Upaya Deradikalisasi Melalui Program Pembinaan Narapidana Teroris Berbasis Intelijen. *Literacy: Jurnal Ilmiah Sosial*, 2(2), 75-87.
- Osman, S. (2014). Radicalisation, recidivism and rehabilitation: Convicted terrorists and Indonesian prisons. *Prisons, Terrorism and Extremism* (pp. 214-229). Routledge.
- Ramadhan, Abdul Chair (2014) *Strategi Penanggulangan Terorisme Melalui Pendekatan Nonpenal*, Jakarta: Lisan.
- Ranstorpe, M. (2009). *Preventing Violent Radicalization and Terrorism: The Case of Indonesia*. Stockholm: Swedish National Defence College.
- Rimé, B. (2009). Emotion elicits the social sharing of emotion: Theory and empirical review. *Emotion review*, 1(1), 60-85.
- Sukabdi, Z. (2015). Terrorism in Indonesia: A review on rehabilitation and deradicalization. *Contemporary Voices: St Andrews Journal of International Relations*, 6(2).

Vandekerckhove, M., von Scheve, C., Ismer, S., Jung, S., & Kronast, S. (Eds.). (2009). *Regulating emotions: Culture, social necessity, and biological inheritance*. John Wiley & Sons.